

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR: *ayb* HK/01.01/K.SU-26/09/2024TAHUN 2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang:**
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara capat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan ditempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BINJAI TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN.

- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT :** daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Binjai
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA,

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 016 HK/01.01/K.SU-26/09/2024

TANGGAL : 25 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Irwan Surbakti	Ketua	Binjai Kota
2	Muhammad Irsan	Anggota	Binjai Kota
3	Riswardi	Anggota	Binjai Kota
4	Fajli	Ketua	Binjai Timur
5	Leo William Situmorang	Anggota	Binjai Timur
6	Wardi Wardani	Anggota	Binjai Timur
7	Dedi Anora	Ketua	Binjai Selatan
8	Dewi Pradani	Anggota	Binjai Selatan
9	Faisal Azmy	Anggota	Binjai Selatan
10	Andrian Firdaus	Ketua	Binjai Barat
11	Ahmad Nurdiansyah	Anggota	Binjai Barat
12	Feri Setiawan	Anggota	Binjai Barat
13	Achyar Umayyah Nasution	Ketua	Binjai Utara
14	Muhammad Rahmadi	Anggota	Binjai Utara
15	Adlan Fahroji Nasution	Anggota	Binjai Utara